

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam proses untuk meneruskan kehidupan pastinya membutuhkan seorang pasangan hidup yang dapat memberikannya keturunan, dan satu- satunya cara untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Selain sebagai fitrah seorang manusia menikah juga merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan cara menikah inilah sebuah keluarga akan terbentuk. Dalam pernikahan perempuan dan laki – laki akan disatukan dalam ikatan janji suci yang diucapkan di hadapan Allah SWT. Inilah saatnya diantara pasangan ini untuk saling memberikan perhatian, saling memberikan kasih sayang dan kepedulian diantara mereka.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Qur'an Surat Yasin ayat 36, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini secara berpasang – pasangan. Siang berpasangan dengan malam, betina berpasangan dengan jantan, dan juga laki – laki berpasangan dengan perempuan

Pernikahan menurut islam adalah akad serah terimanya antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup untuk saling melengkapi dan saling memuaskan antara keduanya dan untuk membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan

adalah janji yang diucapkan oleh laki- laki dan seorang perempuan dengan mengucapkan janji itu maka selanjutnya akan membentuk sebuah keluarga.

Menurut UUD RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016: 185). Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan pernikahan dan akan membentuk sebuah keluarga dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Setiap keluarga pasti selalu menginginkan keluarga yang utuh, bahagia, damai, dan jauh dari apapun hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga.

Adapun batasan usia untuk melangsungkan pernikahan diatur dalam Undang- Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan akan diizinkan bilamana laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun (Marlina, 2016 :20). Keputusan pemerintah dalam menetapkan batasan usia pernikahan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut pastinya sudah memiliki banyak pertimbangan.

Sedangkan batasan usia pernikahan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25 tahun untuk usia laki- laki dan 21 tahun untuk usia wanita. Usia menjadi salah satu kriteria dari syarat untuk menikah karena dari usia tersebut dapat menunjukkan dari fungsi individu tersebut baik secara fisik, psikis, dan sosial. Pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang, dan jika seorang perempuan

sudah mengandung di usia kurang dari 17 tahun itu akan mengakibatkan resiko yang berbahaya baik untuk ibu ataupun untuk janinnya. Sementara laki- laki pada usia tersebut sudah mampu menahan beban yang akan dihadapi ketika sudah berkeluarga dan sudah siap untuk melindungi keluarganya kelak.

Tujuan seseorang melangsungkan pernikahan menginginkan membentuk keluarga, bahagia, harmonis, penuh cinta dan sejahtera, untuk itu seorang suami dan istri harus saling melengkapi agar di antara keduanya dapat mengisi dan menerima kekurangan dan kelebihan di antara mereka agar dapat mencapai kesejahteraan dalam pernikahannya tersebut.

Di dalam agama islam sendiri tidak mengenal istilah nikah muda atau nikah tua, semua anggapan tersebut diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dan hasil pemikiran masyarakat tersebut. itu semua terjadi karena adanya ukuran batasan usia untuk seseorang melangsungkan pernikahan itu. (Hadiono,Fauji A,2018: 387).

Menurut UNFPA (The United Nations Population Fund) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan karena kedua atau salah satu dari pengantin tersebut berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan dini sering sekali terjadi di beberapa negara. Berbagai alasan atau faktor latar belakang yang biasanya menjadi alasan terkuat dilaksanakannya pernikahan dini. seperti misalnya faktor minimnya tingkat pendidikan, dan bisa saja terjadi karena faktor internal seperti, perjodohan, faktor lingkungan dan yang menjadi alasan banyaknya terjadi pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, karena

dengan cara menikah ini orang tua akan menganggap berkurangnya beban pengeluaran dan anaknya akan mendapatkan kehidupan yang baru.

Di Indonesia sendiri pernikahan di usia dini ini masih sering terjadi baik di perkotaan dan di pedesaan. 16,87% pernikahan terjadi di wilayah pedesaan, dan 7,15% pernikahan dini terjadi di wilayah perkotaan. Persentase menunjukkan pernikahan dini di Indonesia sering kali terjadi di wilayah pedesaan lebih dominan dibandingkan perkotaan karena di daerah perkotaan anak-anak di perkotaan akan terbuka pemikirannya dalam artian mereka akan lebih mementingkan apa yang harus dicapainya terlebih dahulu sebelum menikah (Hakiki,dkk,2020: 8)

Sebagai pasangan muda yang memutuskan untuk menikah haruslah memiliki pengetahuan yang cukup, karena sebuah pernikahan yang berkualitas yang akan menciptakan sebuah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Daerah Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang angka pernikahan dininya masih tinggi. Nia Kurnia (2018) Kasus pernikahan dini di Kabupaten Bandung di tahun 2017 sebanyak 8.419 kasus pernikahan di usia dini. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga memicu banyaknya angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung, selain itu karena kebiasaan dari sebuah keluarga akan adanya kekhawatiran anaknya tidak akan menikah jika menikah di usia 20 tahun lebih.

Salah satu daerah di Kabupaten Bandung yang angka pernikahan dininya masih tinggi yaitu Ciwidey, menurut Hj. Lilis sebagai penyuluh keluarga di KUA Ciwidey angka pernikahan dini di Ciwidey tinggi disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena banyak yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, faktor ekonomi, faktor keluarga bahkan pernikahan dini dapat terjadi karena adanya kecelakaan (hamil diluar nikah) (wawancara, 2020).

Oleh karena itu pernikahan dini ke KUA Kecamatan Ciwidey diperbolehkan dengan syarat pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dini harus memiliki surat dispensasi pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Setelah mereka mendapatkan surat dispensasi maka pengajuan pendaftaran untuk menikah dapat diselesaikan.

Sebagai pasangan dini yang akan melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga, selain persiapan untuk melangsungkan pernikahan yang juga harus dipersiapkan dengan matang, persiapan kehidupan setelah menikah jauh lebih penting harus dipersiapkan seperti, mempersiapkan pemahaman bagaimana pernikahan menurut agama, persiapan untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak – anaknya kelak, mempersiapkan ilmu mengenai bagaimana membangun sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis serta mempersiapkan mental dan finansial. Semua itu harus dipersiapkan oleh calon pasangan agar mereka berdua dapat

menjalankan kehidupan berumah tangga dan sudah siap untuk menghadapi segala masalah yang dapat terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mempersiapkan pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan berumah tangga dibutuhkan peranan pemerintah melalui bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.

Oleh karena itu, bimbingan pranikah sangatlah perlu dilaksanakan oleh calon pengantin karena dengan mengikuti bimbingan pranikah akan memberikan pengetahuan untuk calon pengantin agar dapat menjalankan kehidupan pernikahannya sesuai yang diharapkan dan dapat mengatasi masalah – masalah yang akan dihadapi kedepannya sehingga akan mengurangi resiko keretakan hubungan rumah tangga.

Calon pasangan pengantin yang memutuskan untuk menikah di usia muda memang harus mengikuti bimbingan pranikah agar mereka mendapatkan pengetahuan dan menjadi pedoman agar rumah tangga yang akan dijalankan oleh calon pasangan suami istri ini mengerti dan memahami tentang hal – hal yang akan menciptakan pernikahan yang bahagia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Dibawah 20 Tahun (Penelitian di KUA Kecamatan Ciwidey)”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa yang dapat dijadikan sebagai fokus penelitian.

1. Bagaimana program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ciwidey untuk meningkatkan kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin usia di bawah 20 tahun ?
2. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ciwidey dalam meningkatkan kesiapan berumah tangga untuk pernikahan dibawah usia 20 tahun ?
3. Bagaimana hasil dari bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ciwidey dalam meningkatkan kesiapan berumah tangga untuk pernikahan pasangan dibawah usia 20 tahun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ciwidey untuk meningkatkan kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin usia di bawah 20 tahun
2. Untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ciwidey untuk meningkatkan kesiapan dalam berumah tangga bagi pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun

3. untuk mengetahui bagaimana hasil setelah mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ciwidey untuk meningkatkan kesiapan dalam berumah tangga bagi pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu kajian di bidang bimbingan konseling islam pernikahan , serta kajian penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah usia 20 tahun atau pernikahan dini.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengarahkan calon pengantin untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan baik itu ketika mempersiapkan pernikahan dan kehidupan setelah melangsungkan pernikahan agar kehidupan yang akan dijalankan nanti sesuai dengan yang diharapkan.

E. Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran yaitu proses pencarian bahan pustaka. Dari pencarian bahan pustaka penulis menemukan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian sebelumnya adalah:

Penelitian ini membahas tentang kesiapan mental untuk mencapai keluarga sakinah, penelitian yang berjudul “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Pada Muslimah Care Lampung*”, penelitian oleh Nur Indah Wahyunisari (2020). Dengan metode penelitian *field Research* (penelitian lapangan). Fokus penelitian ini yaitu proses bimbingan pra nikah yang dijalankan oleh Muslimah Care. Dengan hasil penelitian pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Muslimah Care berjalan efektif namun karena kurangnya pemateri bimbingan pra nikah, menjadikan bimbingan pra nikah ini kurang maksimal.

Penelitian dengan judul “*Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Banjarmasin Utara Dan KUA Banjarmasin Timur*” penelitian yang dilakukan oleh Siti Syarifah (2017). Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. fokus penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan hasil penelitian pelaksanaan bimbingan pranikah di kedua KUA tersebut sudah berjalan dengan baik, berjalan lancar dan dilakukan dengan maksimal, meskipun di beberapa hal harus ditingkatkan lagi agar penyampaian pesan dari materi bimbingan pranikah dapat sesuai yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezi Irhas (2018) dengan judul penelitian “*Peran Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*”.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Fokus penelitian ini tentang bimbingan pranikah yang seharusnya bisa menjaga keharmonisan untuk keluarga, akan tetapi masih banyak yang tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan baik. Hasil penelitian ini adalah bimbingan pranikah dapat membantu pasangan menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya, tetapi kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA belum dilakukan secara maksimal dan masih ada beberapa yang menjadi kendala seperti kurangnya dana sehingga fasilitas yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dilakukan dengan maksimal.

Sementara pada penelitian yang akan dilakukan ini dengan judul “*Bimbingan Munakahat Dalam Meningkatkan Kesiapan Berumah Tangga Untuk Pernikahan Pasangan Usia Dibawah 20 Tahun Penelitian di KUA Kec. Ciwidey*” fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana bimbingan pranikah dapat meningkatkan kesiapan berumah tangga khususnya untuk pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara satu konsep dengan konsep lain yang akan diteliti. Berikut merupakan kerangka konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini:

Gambar 1.



Penelitian ini dimulai dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan para calon pengantin mengenai kesiapan berumah tangga, hal apa saja yang harus dipersiapkan. Setelah itu melakukan proses bimbingan pranikah dan para calon pasangan akan diberikan materi yang akan disampaikan oleh pembimbing. Setelah itu akan terlihat hasil yang telah didapatkan dari serangkaian proses bimbingan pranikah yang telah diikuti oleh calon pasangan pengantin.

F. Metodologi Penelitian

Langkah – langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Ciwidey. Alasan penelitian di KUA Kecamatan Ciwidey karena di KUA Kecamatan Ciwidey masih terdapat pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun dan data – data yang penulis butuhkan lengkap.

2. Paradigma Penelitian

Penelitian yaitu cara untuk menemukan suatu kebenaran tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dan untuk melakukan penelitian tersebut, biasanya penulis akan memakai sebuah cara untuk menemukan kebenaran tersebut, hal itu disebut paradigma. Paradigma adalah cara pandang yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara penulis melihat dan mempelajari fenomena, kemudian cara tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan temuan (Batubara, 2017 : 102)

Penelitian penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, karena untuk menjelaskan suatu hal yang kemudian dikelompokkan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan itu akan mempermudah dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul Bimbingan Munakahat Dalam Meningkatkan Kesiapan Berumah Tangga Untuk Pernikahan Pasangan Usia Dibawah 20 Tahun Penelitian di KUA Ciwidey.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana analisisnya lebih menekankan pada pengumpulan data bersifat induktif. Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif sehingga data yang dihasilkan dapat berupa kata- kata atau gambar (Anggito, Setiawan, 2018: 8).

Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif akan menghasilkan fakta bersifat deskriptif berupa kata – kata yang menggambarkan kondisi bagaimana adanya.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, penulis ingin mengetahui tentang kondisi dan kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ciwidey untuk meningkatkan kesiapan berumah tangga.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologis*. Pendekatan *fenomenologis* memperlihatkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang dialami objek (Hasbiansyah, 2008: 166). Dalam hal ini fenomena yang dialami oleh objek adalah bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ciwidey.

Alasan penulis menggunakan pendekatan *fenomenologis* karena penulis ingin melihat bagaimana calon pasangan pengantin memahami materi bimbingan pranikah sebagai persiapan untuk membangun rumah tangga bagi pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun.

5. Sumber Data

Untuk sumber data penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber yang dapat memberikan data secara langsung, dalam penelitian ini yang dapat memberikan sumber data secara langsung adalah petugas KUA Kecamatan Ciwidey yang memberikan bimbingan munakahat secara langsung dan pasangan yang telah menikah dibawah usia 20 tahun. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak dilakukan secara langsung oleh penulis, yang termasuk dalam data sekunder ini yaitu dokumen- dokumen pernikahan, tingkat usia pernikahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta dari variabel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. *Observasi (Pengamatan)*

Observasi adalah sebuah penelitian dari serangkaian perilaku yang berkenaan dengan sebuah kejadian (Bungin, 2011: 121). Metode ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana proses

bimbingan munakahat yang diberikan oleh KUA Kecamatan Ciwidey untuk pasangan yang akan menikah diusia kurang dari 20 tahun

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik komunikasi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dengan subjek. Dalam penelitian ini untuk mengambil data bagaimana pasangan yang menikah di usia 20 tahun ini menjalankan pernikahan setelah sebelumnya mengikuti bimbingan munakahat

c. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan menyimpan data yang tersimpan dalam bentuk fakta seperti foto, video. Metode ini dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang bersumber dari data dari dokumen atau tulisan- tulisan, yang berupa laporan, surat, majalah, foto, dan rekaman.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miller dan Huberman, diantaranya :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung akan terjadi tahapan reduksi, yaitu

meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus- gugus.

Proses reduksi ini akan berlangsung sampai laporan selesai

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika semua informasi disusun sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Data yang sudah direduksi kemudian disusun sehingga dapat dipahami dan memahami tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan penulis lakukan.

c. Kesimpulan

Pada penelitian ini akan diungkap makna dari data yang telah dikumpulkan. Kemudian mencari pola , hubungan, persamaan dan sebagian yang kemudian dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

